



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/149/TAHUN 2020
TENTANG
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan material yang lebih besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa World Health Organisation (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* sebagai Pandemic mulai tanggal 11 Maret 2020;
 - c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* di wilayah Propinsi Jawa Tengah yang bisa berdampak ke wilayah Kabupaten Banyumas;
 - d. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* diperlukan langkah langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan lintas sektor di Kabupaten Banyumas serta Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Percepatan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease (COVID-19)*;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

Memperhatikan: Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *COVID-19* Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease (COVID-19)* tingkat Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease (COVID-19)* tingkat Kabupaten Banyumas mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease (COVID-19)*, serta

Keputusan Bupati Banyumas Nomor 16/2020
Tgl. 16 Maret 2020
tentang
Penerapan Kebijakan

kebijakan Gubernur Jawa Tengah dan Kebijakan Pemerintah Pusat yang sifatnya bisa dinamis terkait penanganan *Corona Virus Desease (COVID-19)*;

- KETIGA : Uraian tugas dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease (COVID-19)*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Banyumas;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2020;
- KEENAM : Keputusan Bupati Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 MAR 2020

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	Aspem Kesra	
3	Kabag. Hukum	
4	Kadin Kes	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 360 / 149 / TAHUN 2020
TENTANG
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DESEASE 2019

- Pengarah : 1. Bupati Banyumas
2. Kapolresta Banyumas
3. Dandim 0701 Banyumas
- Ketua Pelaksana : Sekda Kabupaten Banyumas
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
4. Kepala Dinas Pendidikan
5. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
7. Kepala Dinas Perhubungan
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
13. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
14. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15. Kepala Inspektorat Daerah
16. Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo
17. Direktur RSUD Banyumas
18. Direktur RSUD Ajibarang
19. Direktur RS Wijaya Kusuma

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

NO.	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	Aspemkes	
3	Kabag Hukum	
4	Kadinkes.	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 360 / 149 / TAHUN 2020
TENTANG
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BANYUMAS

URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DESEASE 2019

- Pengarah : 1. Memberikan arahan kepada Pelaksana dalam percepatan penanganan COVID-19;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.
- Ketua Pelaksana : 1. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
4. Mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Bupati dan Pengarah;
6. Menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Bupati dan pengarah sewaktu waktu bila diperlukan.
- Wakil Ketua : Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19, berdasarkan arahan Ketua Pelaksana, mengacu bidang yang menjadi tanggung jawab.

Anggota

- :
1. Melaksanakan arahan dari Ketua Pelaksana mengacu tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab di masing-masing SKPD/instansi;
 2. Menyampaikan laporan rutin harian kepada kepada Ketua Pelaksana, terkait tugas yang diberikan kepada masing-masing SKPD / Instansi;
 3. Menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Ketua Pelaksana sewaktu waktu bila diperlukan.

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKDA.	
2	Aspem kes ra	
3	Ketbaq Hukum	
4	Kad in kes.	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN